

Analysis of the COD Payment System in Buying and Selling Transactions According to Islamic Law

Gita Sania
Universitas Islam KH. Achmad Muzakki Syah,
gitasania141@gmail.com
Wildan Miftahussurur
IAI At-Taqwa Bondowoso,
wildanmiftahus@gmail.com
Nur Azizah
IAI At-Taqwa Bondowoso,
nurazizah3342@gmail.com

Abstract

This study discusses the Cash on Delivery (COD) payment system in e-commerce transactions from the perspective of Islamic law, specifically the Shafi'i School of Thought. The COD system, which is popular in Indonesia, provides advantages such as a sense of security for consumers in online transactions, despite challenges like the risk of losses for sellers. In Islamic jurisprudence, COD transactions can be analyzed through the concepts of sales contracts and the role of third parties, such as delivery services. This study employs a literature review method to identify the compatibility of the COD system with Islamic principles, such as transparency, clarity, and trustworthiness. The findings indicate that the COD system complies with Islamic law if it fulfills the conditions for a valid contract, is free from gharar (uncertainty), and adheres to principles of fairness and mutual consent. This study provides a legal foundation and practical guidance for businesses and consumers in implementing COD transactions in accordance with Islamic principles.

Keywords: *Cash on Delivery, e-commerce, Islamic law, sharia, Islamic jurisprudence*

Abstrak

Penelitian ini membahas sistem pembayaran Cash on Delivery (COD) dalam transaksi e-commerce dari perspektif hukum Islam, khususnya Mazhab Syafi'i. Sistem COD, yang populer di Indonesia, memberikan keuntungan berupa rasa aman bagi konsumen dalam bertransaksi daring, meski menghadapi tantangan seperti risiko kerugian bagi penjual. Dalam kajian fikih Islam, transaksi COD dapat dianalisis melalui konsep akad jual beli dan peran pihak ketiga seperti jasa pengiriman. Penelitian ini menggunakan metode literature review untuk mengidentifikasi kesesuaian sistem COD dengan prinsip-prinsip syariah, seperti transparansi, kejelasan, dan amanah. Hasil kajian menunjukkan bahwa sistem COD sesuai dengan hukum Islam jika memenuhi syarat-syarat akad yang sah, bebas dari gharar, serta didukung oleh prinsip keadilan dan kerelaan kedua belah pihak. Penelitian ini memberikan landasan hukum serta panduan praktis bagi pelaku bisnis dan konsumen dalam menerapkan transaksi COD sesuai syariah.

Kata Kunci: *Cash on Delivery, e-commerce, hukum Islam, syariah, fikih muamalah.*

A. Pendahuluan

Metode pembayaran yang modern ini dikenal dengan COD (cash on delivery) pada dasarnya bukan metode pembayaran yang baru. Metode ini sudah dikenal sejak lama, tepatnya pada tahun 1448 di Negara SWISS.¹ Sistem ini semakin populer di tengah masyarakat, khususnya di negara-negara berkembang seperti Indonesia, yang masih menghadapi tantangan dalam akses ke layanan pembayaran digital. Selain itu, sistem COD dianggap memberikan rasa aman bagi konsumen yang masih merasa kurang percaya dengan transaksi secara

¹ Doni Eka Saputra, Fikih Online Shopping, (Malang: Intelegensia, 2024), 64.

daring (*online*) karena kekhawatiran akan penipuan atau ketidaksesuaian barang yang dipesan.

Metode COD sebenarnya bukanlah hal baru dalam dunia perdagangan. Dalam sejarah Islam, konsep pembayaran yang dilakukan setelah barang diterima telah dikenal dalam berbagai akad jual beli, seperti *jual beli salam* dan *jual beli istishna'*, yang sering dijadikan rujukan dalam pengembangan fikih muamalah². Dalam konteks modern, sistem COD telah berkembang menjadi salah satu metode pembayaran yang paling banyak digunakan, terutama di Indonesia. Sebuah laporan menyebutkan bahwa hampir 70% transaksi e-commerce di Indonesia menggunakan metode COD, menunjukkan bahwa sistem ini telah menjadi bagian penting dari perilaku konsumen di era digital.²

Dalam Mazhab Syafi'i, setiap transaksi jual beli harus memenuhi syarat dan rukun tertentu agar dianggap sah secara syariat. Rukun jual beli mencakup adanya pihak yang berakad (penjual dan pembeli), barang yang diperjualbelikan (*ma'qud 'alaih*), harga (*tsaman*), serta adanya *ijab* (penawaran) dan *qabul* (penerimaan). Dalam konteks COD, *ijab* terjadi saat pembeli memesan barang secara daring, sedangkan *qabul* dapat dianggap terjadi saat penjual mengirimkan barang melalui jasa pengiriman. Namun, keabsahan akad ini masih memerlukan kajian mendalam, khususnya terkait kejelasan barang dan kepastian pembayaran.³

Di Indonesia, penelitian terkait metode pembayaran COD telah menunjukkan bahwa metode ini tidak hanya memberikan keuntungan bagi pembeli, tetapi juga tantangan besar bagi penjual. Salah satu penelitian menunjukkan bahwa COD sering menyebabkan kerugian

² Kurniawan, Dodi. *Sistem COD dalam E-Commerce dan Implikasinya terhadap Kepercayaan Konsumen*, (Jakarta: Lembaga Studi Konsumen, 2022), 67.

³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam dalam Transaksi Jual Beli Modern* (Yogyakarta: UII Press, 2023), 112.

bagi penjual, seperti barang yang dikembalikan dalam kondisi rusak atau pembeli yang tidak membayar saat barang diterima.⁴ Dalam perspektif Mazhab Syafi'i, situasi ini dapat menimbulkan persoalan terkait tanggung jawab (dhaman) antara penjual dan pembeli, serta kejelasan akad yang menjadi syarat sahnya transaksi.⁵

Selain itu, keberadaan pihak ketiga, seperti jasa pengiriman, menambah dimensi baru dalam akad jual beli COD. Dalam Mazhab Syafi'i, jasa pengiriman dapat dianalisis melalui konsep *wakalah* (perwakilan) dan *kafalah* (jaminan). Jasa pengiriman bertindak sebagai wakil penjual untuk menyerahkan barang kepada pembeli, tetapi dalam banyak kasus, mereka juga bertanggung jawab atas barang selama proses pengiriman. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah tanggung jawab pihak ketiga ini sesuai dengan prinsip-prinsip dalam fikih muamalah.⁶

Dalam sistem COD, ketidaksesuaian barang yang diterima pembeli dengan deskripsi yang diberikan penjual juga sering menjadi masalah. Dalam fikih muamalah Mazhab Syafi'i, kejelasan barang yang diperjualbelikan merupakan syarat penting dalam akad jual beli. Jika barang yang diterima tidak sesuai, pembeli memiliki hak untuk mengajukan klaim atau membatalkan transaksi. Sebuah studi di Indonesia menyebutkan bahwa salah satu alasan utama pembatalan transaksi COD adalah ketidaksesuaian antara barang yang diterima dan yang dipesan.⁷ Hal ini menunjukkan pentingnya transparansi dalam transaksi COD agar sesuai dengan prinsip keadilan dalam

⁴ Fitri Astuti, "Perilaku Konsumen dalam COD: Studi Kasus di Jakarta dan Jawa Timur," *Jurnal Manajemen Islam* 9 (2022), 152-153.

⁵ Wahbah Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Damaskus: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1989), 344.

⁶ Karim Adiwarmarman Azwar, *Ekonomi Syariah dan Praktiknya di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo, 2021), 56.

⁷ Syahrin Nasution, "Analisis Sengketa Konsumen dalam Sistem COD di Indonesia," *Jurnal Studi Islam* 15 (2023), hlm. 102.

syariat Islam.⁸

Kajian tentang sistem COD juga relevan dengan prinsip jual beli salam dalam Mazhab Syafi'i. Dalam *jual beli salam*, pembayaran dilakukan di awal untuk barang yang akan dikirim kemudian. Sistem ini sering digunakan untuk transaksi barang yang sifatnya dipesan terlebih dahulu, seperti hasil panen atau produk manufaktur. Meskipun terdapat perbedaan mekanisme, prinsip kejelasan dan kesepakatan awal yang ada dalam *jual beli salam* memiliki relevansi dengan transaksi COD.⁹

Dalam konteks Indonesia, penerapan COD juga sering dikaitkan dengan kebutuhan masyarakat yang masih memiliki keterbatasan dalam akses layanan perbankan digital. Menurut data Bank Indonesia, lebih dari 50% masyarakat Indonesia belum memiliki rekening bank, sehingga metode COD menjadi alternatif yang paling memungkinkan untuk melakukan transaksi secara daring.¹⁰ Fenomena ini menunjukkan bahwa sistem COD tidak hanya merupakan solusi praktis, tetapi juga mencerminkan tantangan sosial-ekonomi yang ada di masyarakat.¹¹

Mazhab Syafi'i, dengan tradisi keilmuan yang kaya, memberikan panduan yang rinci dalam menangani berbagai isu yang terkait dengan transaksi muamalah. Dengan analisis yang mendalam terhadap sistem COD, diharapkan dapat ditemukan solusi untuk menjembatani kebutuhan masyarakat modern dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Kajian ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan landasan hukum tetapi juga untuk memberikan panduan praktis bagi pelaku bisnis dan

⁸ Wahbah Zuhayli, *Hukum Muamalah dalam Perspektif Islam*, 88.

⁹ Alauddin Al-Kasani, *Bada'i al-Sana'i fi Tartib al-Sharia* (Kairo: Dār al-Kutub, 2000), 243.

¹⁰ Bank Indonesia, *Laporan Keuangan Digital Inklusif* (Jakarta: BI Press, 2023), 34.

¹¹ Adiwarman Karim, *Ekonomi dan Keuangan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Lembaga Keuangan Syariah, 2023), 130.

konsumen dalam menjalankan transaksi yang sesuai dengan ajaran Islam.¹²

Berdasarkan uraian di atas, peneliti memiliki ketertarikan untuk mendalami lebih lanjut mengenai sistem *Cash on Delivery* (COD) dalam transaksi e-commerce dengan fokus pada akad, syarat, dan ketentuannya dari perspektif Mazhab Syafi'i. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana sistem COD dalam transaksi e-commerce ini sesuai dengan hukum Islam

Desain penelitian ini adalah Literature Review atau tinjauan pustaka. Literature Review adalah uraian tentang teori, temuan, dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari bahan acuan untuk dijadikan landasan kegiatan penelitian. Literature review berisi ulasan, rangkuman, dan pemikiran penulis tentang beberapa sumber pustaka seperti artikel, buku, slide, dan informasi dari internet yang relevan dengan topik yang dibahas. Literature review yang baik harus bersifat relevan, mutakhir, dan memadai. Landasan teori, tinjauan teori, dan tinjauan pustaka merupakan beberapa cara yang digunakan dalam melakukan literature review.

Literature review ini berisi penjelasan atau pembahasan teori dari suatu temuan atau topik penelitian. Penjelasan teori-teori tersebut dapat dijadikan sebagai landasan teori dalam membuat karya ilmiah atau sebagai dasar dalam melakukan kegiatan penelitian. Selain itu, penelitian ini bisa berupa pengembangan dari penelitian sebelumnya atau bahkan penelitian yang dilakukan untuk pertama kali.¹³

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh bukan dari pengamatan langsung, melainkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh

¹² Fitri Astuti, Perilaku COD dan Studi dari Konsumen dalam Jurnal Manajemen Bisnis Islam, 59.

¹³ Restu, *Literatur Review: Pengertian, Metode, Manfaat, dan Cara Membuat*. (Jakarta: Gramedia, 2021), hlm. 45.

peneliti sebelumnya. Data sekunder menurut Sugiyono adalah data yang diperoleh peneliti atau pengumpul data secara tidak langsung melalui perantara, baik dari orang lain maupun dokumen.¹⁴

Sumber data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini berupa buku, laporan ilmiah primer atau asli, berita, artikel, dan jurnal yang tersedia di internet. Kumpulan sumber ini digunakan sebagai bahan utama dalam penelitian melalui metode Studi Literatur.

Kumpulan data dalam studi literatur yang digunakan terdiri atas berbagai sumber seperti artikel jurnal, buku, arsip, regulasi, dan handbook. Sumber-sumber ini digunakan untuk membantu peneliti dalam menyelesaikan persoalan dengan menelusuri berbagai referensi yang telah ada sebelumnya. Melalui studi literatur ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan dengan struktur tematik.

Struktur tematik adalah metode yang mengelompokkan dan mendiskusikan sumber-sumber penelitian berdasarkan tema atau topiknya. Dengan mengelompokkan tema-tema tersebut, peneliti dapat menonjolkan jenis topik yang penting dan memperkuat ketajaman dalam penelitian. Adapun pengumpulan data melalui metode literature review dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu: pencarian sumber-sumber berita, jurnal, dan artikel berdasarkan garis besar topik, pengelompokkan sumber-sumber tersebut berdasarkan relevansi dan tahun penelitian, serta mengurutkan penjelasan dan membandingkan data yang saling berhubungan.

Analisis data dilakukan menggunakan metode critical appraisal. Metode ini merupakan proses sistematis untuk menguji validitas, hasil, dan relevansi dari sebuah bukti ilmiah atau hasil penelitian sebelum dipakai sebagai dasar untuk mengambil keputusan dalam penelitian.¹⁵

¹⁴ Yusuf Abdhul, *Data Sekunder: Pengertian, Sumber Data dan Contoh di Penelitian*, (Deepublishstore, 2023), hlm. 32.

¹⁵ Sugiyono, *Statistika untuk Penelitian*. (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 52.

Melalui critical appraisal ini, data yang dihasilkan dari analisis berita, jurnal, dan hasil literature review akan ditelaah untuk memastikan bahwa data tersebut valid dan sesuai dengan fokus penelitian.

B. Pembahasan

Konsep Jual Beli

Jual beli terdiri dari dua kata yaitu jual dan beli, yang berasal dari bahasa Arab, yaitu, (البيع) yang jama'nya adalah "بيوع" dan konjugasinya adalah انبيع-عانبيا-ع-انبيع yang berarti menjual. Lafal al bai' dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya. Dengan demikian, kata al-bai' berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli. Kata lain dari al-bai' adalah asy-syira¹⁶, al-mubadah, dan at-tijarah.¹⁶

Secara etimologi, jual beli adalah proses tukar-menukar barang dengan barang atau uang. Sedangkan dari segi terminologi, ulama fiqh memiliki berbagai definisi terkait pengertian jual beli. Ini dinyatakan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya *al-Majmū'* yang mendefinisikan jual beli sebagai,

تَبَادُلُ الْمَالِ تَابِعًا لِلْمُلْكِ

*"tukar-menukar barang dengan maksud kepemilikan."*¹⁷

Sedangkan dalam kitab Kifayatul Akhar, jual beli dinyatakan

البيع في اللغة إعطاء شيء في مقابلة شيء وفي الشرع مقابلة مال بمال قابلين للتصرف بإيجاب وقبول على الوجه المأذون فيه

"Jual beli secara bahasa adalah bermakna memberikan suatu barang untuk ditukar dengan barang lain (barter). Jual beli menurut syara' bermakna pertukaran harta dengan harta untuk keperluan tasharruf/

¹⁶ Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, hlm. 73.

¹⁷ Syafe'i Rahmat, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 75.

*pengelolaan yang disertai dengan lafadh ijab dan qabul menurut tata aturan yang diidzinkan (sah)."*¹⁸

Dasar Hukum Jual Beli

Hukum jual beli dalam perspektif syariah memiliki dasar yang kuat berdasarkan Ijma' Ulama, yaitu kesepakatan para ulama dalam memahami dan menafsirkan hukum-hukum Islam. Ijma' memiliki peran strategis karena mencerminkan konsensus para ahli fiqih dalam memaknai berbagai aspek hukum syariah, termasuk hukum jual beli. Pandangan ijma' ini menyepakati bahwa jual beli adalah aktivitas yang sah jika dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu dan tanpa adanya paksaan dari salah satu pihak. Ini menunjukkan bahwa prinsip keadilan dan kerelaan menjadi landasan utama dalam setiap transaksi jual beli yang dilakukan berdasarkan syariat Islam.

Dalam hal ini, para ulama sepakat bahwa transaksi jual beli harus dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak tanpa paksaan atau tekanan, sebagaimana prinsip dasar yang disepakati dalam ajaran Islam. Konsep ini menekankan bahwa kerelaan bebas dari kedua pihak menjadi bagian penting dalam membangun keadilan dan mencegah kerugian atau konflik dalam transaksi. Selain itu, transaksi harus dilakukan tanpa adanya gharar atau ketidakpastian yang merugikan salah satu pihak. Ketentuan ini juga ditegaskan dalam prinsip dasar Ijma' yang mengharuskan pemenuhan syarat dan rukun yang telah ditentukan syariat.

Dalam pandangan ulama, rukun jual beli meliputi adanya objek yang diperjualbelikan, harga, pihak yang melakukan transaksi, dan kerelaan dari kedua belah pihak. Penipuan dan praktik tidak adil juga dilarang karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan syariah. Oleh karena itu, setiap transaksi yang dilakukan harus mematuhi ketentuan ini agar

¹⁸ Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Hushny, *Kifâyatul Akhyar fi hilli Ghâyati al-Ikhtishâr*, Surabaya: Al-Hidayah, 1993) hlm 1/239.

transaksi yang dilakukan dapat dikategorikan sebagai sah menurut syariat.

Pandangan ini didukung oleh dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis yang menggarisbawahi pentingnya jual beli yang adil dan dilakukan berdasarkan kerelaan. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”
(QS. Al-Baqarah: 275).¹⁹

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT menghalalkan aktivitas jual beli sebagai sarana pemenuhan kebutuhan manusia, sementara praktik riba dijauhkan untuk mencegah kerugian dan ketidakadilan. Selain itu, hadis juga menjadi rujukan penting yang mendukung pandangan ini. Rasulullah SAW bersabda:

الْبَيْعُ حَتَّى يَتَرَاضِيََا

*“Jual beli harus dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak.”*²⁰

Hadis ini menjadi pedoman dalam mempraktikkan aktivitas jual beli dengan prinsip adil dan kerelaan tanpa ada unsur paksaan.

Prinsip ini juga dijelaskan dalam berbagai kitab kuning dan referensi klasik para ulama. Dalam kitab *Fiqh Islam wa Adillatuh* karya Wahbah Az-Zuhaili, dijelaskan bahwa Ijma' ulama memiliki peran penting dalam menetapkan kerangka hukum jual beli dan prinsip-prinsipnya yang berlandaskan keadilan. ²¹Wahbah Az-Zuhaili menyatakan bahwa prinsip dasar dari transaksi jual beli harus mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan syariat, yaitu kerelaan kedua belah pihak dan menghindari praktik gharar yang merugikan salah satu pihak.

¹⁹ QS. Al-Baqarah: 275, dikutip oleh Syaikh Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuh*. (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006), hlm. 145

²⁰ Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam*. (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), hlm. 145.

²¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuh*. (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006), hlm. 145.

Selain itu, Ibn Hajar al-Asqalani dalam kitabnya *Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam* juga menegaskan pentingnya kerelaan sebagai salah satu syarat yang harus terpenuhi dalam transaksi jual beli.²² Dalam hadis yang dirinci dalam kitab ini, transaksi yang dilakukan tanpa kerelaan atau dengan penipuan akan dianggap batal dan melanggar prinsip keadilan syariah. Demikian juga dengan Al-Jassas dalam *Ahkam al-Qur'an* yang menguraikan bahwa jual beli tidak hanya sebatas aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai sarana mewujudkan keadilan dalam transaksi sosial berdasarkan ijma' ulama.²³

Sebagai tambahan, kitab *Muwatta' Malik* karya Malik ibn Anas juga memberikan contoh praktik jual beli pada masa Rasulullah SAW sebagai konteks untuk memahami hukum jual beli dalam perspektif sejarah dan syariat.²⁴ Dalam kitab ini, ditemukan penegasan bahwa praktik jual beli harus selalu mempertahankan prinsip keadilan, tanpa paksaan, dan tanpa penipuan, serta dengan memenuhi ketentuan syarat dan rukun yang telah ditentukan dalam syariat.

Dalam perspektif modern, Yusuf al-Qardhawi dalam *Fiqh al-Sunnah* juga menjelaskan bahwa prinsip jual beli harus tetap mempertahankan asas keadilan dan kerelaan dengan menghindari praktik penipuan dan gharar yang bertentangan dengan keadilan.²⁵Penulisan ini menggarisbawahi bahwa prinsip ijma' ulama tetap relevan dalam konteks jual beli masa kini. Dengan kata lain, setiap transaksi harus selalu mengacu pada prinsip-prinsip ini agar dapat mencapai tujuan yang adil dan tidak merugikan salah satu pihak.

Syarat dan Rukun Jual Beli

Dalam hukum jual beli menurut syariat Islam, rukun dan syarat

²² Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam*. (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), hlm. 145.

²³ Al-Jassas, *Ahkam al-Qur'an*. (Kairo: Dar al-Kutub al-'Ilmiyya, 2005), hlm. 230.

²⁴ Imam Malik ibn Anas, *Muwatta' Malik*. (Beirut: Dar al-Fikr, 2001), hlm. 349.

²⁵ Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Sunnah*. (Beirut: Dar al-Shuruq, 2003).

memiliki peran yang sangat penting untuk memastikan transaksi dilakukan dengan adil dan memenuhi ketentuan syariah. Rukun jual beli adalah elemen dasar yang harus ada dalam setiap transaksi agar dapat dikategorikan sebagai transaksi yang sah secara hukum syariah, sedangkan syarat jual beli adalah ketentuan yang harus dipenuhi agar transaksi tersebut dapat berjalan dengan keadilan dan tanpa melanggar hukum syariah.²⁶

Menurut para ulama, rukun jual beli dan syarat memiliki landasan yang telah ditentukan dalam berbagai kitab klasik seperti *Al-Muwatta' Malik*, *Fiqh Islam wa Adillatuh*, dan berbagai buku penelitian modern yang mengkaji aspek jual beli dalam perspektif syariah.²⁷

Rukun-Rukun Jual Beli dalam Syariah Islam

Rukun jual beli adalah elemen yang harus ada dalam transaksi jual beli agar dapat dianggap sah dan valid menurut syariat. Berikut adalah beberapa rukun jual beli yang telah disepakati oleh para ulama:

1. Adanya Penjual dan Pembeli

Dalam setiap transaksi, kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli, harus ada. Penjual dan pembeli ini bertindak sebagai pihak yang memiliki kapasitas hukum untuk melakukan transaksi. Tanpa kehadiran kedua belah pihak ini, transaksi tidak akan dianggap sah.²⁸ Ini ditegaskan dalam kitab *Al-Muwatta' Malik* bahwa transaksi tidak akan sah tanpa kehadiran kedua pihak yang memiliki kapasitas untuk melakukan akad jual beli.²⁹

2. Obyek yang Dijual-Beli (Maqshud al-Bai')

Objek yang diperjualbelikan harus jelas dan dapat digunakan sebagai objek transaksi yang sah menurut syariat Islam. Ulama

²⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuh*. (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006), hlm. 220.

²⁷ Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam*. (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), hlm. 145.

²⁸ Malik ibn Anas, *Muwatta' Malik*. (Beirut: Dar al-Fikr, 2001), hlm. 349.

²⁹ Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Sunnah*. (Beirut: Dar al-Shuruq, 2003), hlm. 189.

sepakat bahwa setiap objek harus memiliki kejelasan tentang kepemilikan dan keberadaannya agar tidak menimbulkan keraguan dalam transaksi.³⁰ Referensi ini bisa ditemukan dalam kitab *Ahkam al-Qur'an* karya Al-Jassas yang membahas secara mendalam terkait objek transaksi yang harus memenuhi syarat ketentuan dalam hukum syariah.

3. Harga yang Disepakati

Harga adalah elemen fundamental dalam transaksi jual beli, dan harus ditentukan dengan cara yang adil dan tanpa unsur paksaan. Harga yang tidak jelas atau mengandung unsur gharar akan membuat transaksi menjadi tidak sah.³¹ Wahbah Az-Zuhaili dalam *Fiqh Islam wa Adillatuh* menguraikan prinsip keadilan dalam menetapkan harga sebagai salah satu rukun jual beli.³²

4. Penyerahan Obyek

Penyerahan obyek transaksi juga merupakan salah satu rukun dalam jual beli. Penyerahan harus dilakukan secara nyata dan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak untuk memastikan keadilan dan kepastian dalam transaksi tersebut.³³ Malik ibn Anas dalam kitab *Muwatta' Malik* menekankan pentingnya penyerahan secara langsung untuk memenuhi rukun ini dan memastikan validitas transaksi.

5. Kerelaan dari Kedua Pihak

Salah satu prinsip penting yang membentuk rukun jual beli adalah kerelaan bebas dari kedua belah pihak, tanpa paksaan, tekanan, atau penipuan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan suasana adil dan harmonis dalam transaksi jual beli, sebagaimana hadis

³⁰ Al-Jassas, *Ahkam al-Qur'an*. (Kairo: Dar al-Kutub al-'Ilmiyya, 2005), hlm. 223-225.

³¹ A. Fadilah, *Ekonomi Syariah dalam Perspektif Fiqh Islam*. (Bandung: Mizan, 2020), hlm. 95.

³² M. S. Husein, *Hukum Jual Beli dalam Perspektif Syariah Modern*. (Jakarta: Rajawali Press, 2018), hlm. 155.

³³ Saifullah, *Jual Beli: Teori dan Praktik dalam Hukum Islam*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hlm. 120.

Rasulullah SAW yang berbunyi

الْبَيْعُ حَتَّى يَرْضَايَا

“Jual beli harus dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak.”³⁴

Syarat-Syarat Jual Beli dalam Pandangan Syariah

Selain rukun, syarat juga memiliki peran penting dalam memastikan bahwa transaksi jual beli berjalan dengan adil dan sesuai dengan hukum syariah. Berikut adalah beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi jual beli:

1. Objek Transaksi Harus Halal

Objek yang diperjualbelikan harus bersifat halal dan tidak bertentangan dengan hukum syariah. Jika objek yang diperjualbelikan bersifat haram atau melanggar ketentuan agama, maka transaksi tersebut menjadi batal dan tidak sah. Wahbah Az-Zuhaili dalam *Fiqh Islam wa Adillatuh* menjelaskan bahwa syarat halal ini adalah landasan penting dalam setiap transaksi untuk memastikan transaksi sesuai dengan prinsip syariah.³⁵

2. Transaksi Dilakukan dengan Kerelaan Bebas

Baik penjual maupun pembeli harus melakukan transaksi dengan sukarela tanpa paksaan, tekanan, atau penipuan yang merugikan salah satu pihak. Ini sejalan dengan prinsip dasar keadilan dalam hukum Islam¹¹. Sebagaimana dijelaskan dalam *Ahkam al-Qur'an* karya Al-Jassas, kerelaan ini bertujuan untuk menjaga integritas transaksi dan menghindari kerugian pada pihak tertentu.³⁶

3. Harga yang Disepakati Bersifat Jelas dan Tanpa Gharar

Harga harus jelas dan diketahui oleh kedua belah pihak. Jika harga mengandung unsur ketidakpastian atau keraguan (gharar), maka

³⁴ Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam* (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), hlm. 145.

³⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuh* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006), hlm. 225.

³⁶ Al-Jassas, *Ahkam al-Qur'an* (Kairo: Dar al-Kutub al-'Ilmiyya, 2005), hlm. 225.

transaksi akan dianggap tidak sah dan bertentangan dengan prinsip syariah. Yusuf al-Qardhawi dalam *Fiqh al-Sunnah* menjelaskan pentingnya kejelasan harga agar transaksi berjalan dengan keadilan dan menghindari kerugian.³⁷

COD (Cash On Delivery) dalam Pandangan Syariah

Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa kebutuhan yang mengikatkan kebutuhan kepada sistem COD saat ini sangat bermanfaat. COD menjadi Solusi yang kuat untuk menghindari dampak buruk yang ditakutkan timbul saat terjadinya jual beli, baik dari kualitas barang maupun ketidakjelasan dalam kepercayaan kedua belah pihak yang melakukan akad.³⁸

Dalam sistem COD, pembeli memiliki kesempatan untuk mengevaluasi barang yang akan dibayarnya sebelum melakukan pembayaran. Hal ini mengurangi risiko penipuan dan meminimalisir kerugian yang mungkin muncul akibat kesalahpahaman dalam spesifikasi barang atau kualitas yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Sementara itu, penjual juga diuntungkan dengan metode ini karena dapat menarik kepercayaan pembeli dengan memberikan fleksibilitas transaksi dan mengurangi rasa khawatir dari aspek kerugian yang mungkin muncul jika transaksi dilakukan tanpa jaminan. Oleh karena itu, COD bukan hanya menjadi metode pembayaran, tetapi juga bagian dari inovasi yang merespons kebutuhan dinamika masyarakat modern.³⁹

Adapun dari sisi syariah, COD juga memiliki kedudukan penting karena melibatkan transaksi jual beli dengan prinsip yang transparan, bebas dari gharar (ketidakpastian), dan mengutamakan keadilan bagi kedua belah pihak. Ketika transaksi dilakukan dengan

³⁷ Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Sunnah* (Beirut: Dar al-Shuruq, 2003), hlm. 189.

³⁸ Doni Eka Saputra, *Fikih Online Shopping*, 62.

³⁹ Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Sunnah*. (Beirut: Dar al-Shuruq, 2003), hlm. 189-192.

COD, pihak penjual dan pembeli memiliki kepastian sebelum transaksi selesai, yang sangat sesuai dengan kaidah fiqh Islam yang menekankan prinsip kehati-hatian dan transparansi dalam setiap akad. Dengan kata lain, COD bukan hanya mempermudah transaksi tetapi juga melindungi kepentingan kedua belah pihak dari kemungkinan penipuan atau ketidaksesuaian dalam jual beli.⁴⁰

Konsep COD juga dapat dilihat sebagai respons terhadap perkembangan teknologi dan pola konsumsi masyarakat yang semakin mengarah pada kenyamanan dan kemudahan dalam melakukan transaksi. Seiring dengan berkembangnya e-commerce dan platform belanja online, sistem COD menjadi salah satu bentuk adaptasi yang memfasilitasi berbagai kebutuhan transaksi dengan mempertahankan prinsip transparansi dan kepastian dari perspektif syariah. Oleh karena itu, pemilihan COD dalam transaksi jual beli tidak hanya memberikan manfaat ekonomi tetapi juga membantu membangun kepercayaan dan membentuk pola pikir positif yang berlandaskan prinsip saling menguntungkan dan keadilan.⁴¹

Sementara itu, dari sisi pembeli, sistem COD membantu mereka untuk memastikan kualitas barang yang akan diterima tanpa harus membayar terlebih dahulu. Hal ini menjadikan COD sebagai metode yang lebih aman dan fleksibel, terutama bagi pembeli yang mungkin memiliki keraguan terhadap kualitas barang atau kredibilitas penjual. Sementara bagi penjual, COD memberikan kesempatan untuk memperluas pangsa pasar dengan membangun kepercayaan yang lebih besar di mata calon pelanggan, yang sebelumnya mungkin merasa khawatir atau skeptis dalam melakukan transaksi tanpa

⁴⁰ Saifullah, *Jual Beli: Teori dan Praktik dalam Hukum Islam*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hlm. 120-123.

⁴¹ Syamsul Anwar, *Transformasi Pola Konsumen dalam Era Digital dan Implikasinya dalam Jual Beli*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. 115-118.

jaminan.⁴²

Dalam kaidah fikih yang masyhur disebutkan,

الحاجات تُنزل منزلة الضرورات

“Hajat menempati tempatnya dzaruharah”⁴³

Dari itu semua, Hajat atau kebutuhan yang menjadi gagasan utama untuk dijadikan tendensi mengenai kebolehan untuk melakukan akad COD saat ini. Dari itu semua, hajat atau kebutuhan yang menjadi gagasan utama untuk dijadikan tendensi mengenai kebolehan untuk melakukan akad COD saat ini mencerminkan dinamika perubahan dalam praktik jual beli yang semakin fleksibel dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi serta kebutuhan masyarakat modern. COD muncul sebagai salah satu metode pembayaran yang memenuhi kebutuhan kedua belah pihak, baik dari sisi pembeli maupun penjual. Kebutuhan ini berangkat dari realitas bahwa dalam transaksi modern, risiko dari ketidakjelasan atau ketidaksesuaian dapat diminimalisir melalui sistem yang lebih transparan dan fleksibel seperti COD.⁴⁴

Kebutuhan yang dimaksud juga berkaitan dengan keinginan untuk menghindari berbagai risiko yang mungkin muncul dalam transaksi konvensional, seperti keraguan terhadap kualitas barang yang dijual atau kepastian pembayaran. Dengan COD, pembeli dapat mengevaluasi langsung barang sebelum melakukan pembayaran, yang memberikan kepastian serta mengurangi risiko kerugian finansial akibat ketidaksesuaian atau penipuan. Sementara itu, penjual juga dapat membangun reputasi positif dengan menawarkan fleksibilitas ini kepada calon pembeli sebagai bentuk jaminan

⁴² Ibrahim Zain, *Analisis Hukum Islam dalam Aktivitas Jual Beli Modern*. (Jakarta: Gramedia, 2021), hlm. 143-145.

⁴³ Muhammad Siqi, Mausah Al Qawid Fiqhiyah, (Berirut Lebanon, Darul Ibnu Hazm, 2000), 67.

⁴⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuh*. (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006), hlm. 220-225.

kepercayaan. Oleh karena itu, gagasan mengenai kebolehan melakukan akad COD didasarkan pada pemenuhan kebutuhan akan kepastian, transparansi, dan keadilan dalam transaksi.

Akan tetapi, keabsahan akad yang mengacu pada akad COD harus memenuhi syarat di antaranya

1. Transparansi dan meniadakan gharar

وَالتَّجَارَةُ إِذَا كَانَتْ بِشَرْطِ الوُضُوحِ وَالتَّمَقِّيِ القَلْبَيْنِ تُعَدُّ جَائِزَةً

*"Dan transaksi yang dilakukan dengan syarat transparansi dan kesepakatan yang baik dari kedua belah pihak dianggap sah dan diperbolehkan."*⁴⁵

Dijelaskan bahwa transparansi dan kejelasan adalah syarat penting dalam sebuah transaksi agar tidak terjadi penipuan atau ketidakpastian (*gharar*). Salah satu prinsipnya adalah memastikan bahwa harga dan objek transaksi dijelaskan dengan detail kepada kedua belah pihak yakni tidak adanya gharar,

وَيَجِبُ تَحْقِيقُ الوُضُوحِ وَالسَّفَافِيَّةِ فِي التَّجَارَةِ وَتَحْرِيمُ العَرَرِ

"Dan diwajibkan untuk memastikan kejelasan dan transparansi dalam transaksi serta mengharamkan ketidakpastian (gharar)".⁴⁶

2. Amanah dalam pelaksanaan akad (tidak adanya penipuan)

Ibnu Qudamah dalam kitab Al Mugni menjelaskan akad yang dilakukan harus Amanah dan terhindar dari penipuan,

وَالتَّبَاعِغِ بغير خيانة وبدون عَرَرٍ جَائِزٌ شرعاً

*"Transaksi dilakukan tanpa penipuan dan tanpa ketidakpastian adalah sah menurut syaria"*⁴⁷

Serupa, Imam Nawawi juga membahas pentingnya Amanah dalam

⁴⁵ Imam Nawawi, *Minhajut Thalibin* (Jakarta: Darul Haq, 2002), hlm. 234.

⁴⁶ Imam Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Fathul Mu'in* (Jakarta: Pustaka Amani, 2005), hlm. 120.

⁴⁷ Ibn Qudamah, *Al-Mughni* (Jakarta: Pustaka Amani, 2005), hlm. 112.

pelaksanaan akad yang dapat dijadikan dasar dalam COD,

التَّبَاعِ الَّذِي يَعْتَمِدُ عَلَى الْوَضُوحِ وَالْأَمَانَةِ جَائِزٌ وَلَا يُحْرَمُ إِلَّا مَعَ الْغَشِّ وَالتَّلَاعِبِ

“Transaksi yang berbasis pada kejelasan dan amanah adalah halal, kecuali jika ada penipuan atau manipulasi.”⁴⁸

Sistem *Cash on Delivery* (COD) memiliki peran strategis dalam meminimalisir risiko penipuan dan memberikan kepastian dalam transaksi jual beli modern. Dengan metode COD, pembeli memiliki kesempatan untuk memeriksa kualitas barang sebelum melakukan pembayaran, sedangkan penjual dapat membangun kepercayaan dengan memberikan fleksibilitas transaksi yang meminimalisir kekhawatiran terkait kerugian. Dalam perspektif hukum syariah, COD dapat dikategorikan sebagai transaksi yang halal dan sah jika memenuhi prinsip transparansi, amanah, dan kejelasan, sebagaimana dijelaskan dalam berbagai referensi fiqh klasik.⁴⁹ Dengan kata lain, transaksi COD berfokus pada kepastian transaksi bebas dari *gharar* atau ketidakpastian.

Menurut beberapa literatur, transaksi COD juga menunjukkan adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat masa kini dalam memudahkan transaksi dengan tetap mematuhi prinsip syariah. Dengan menerapkan prinsip kejujuran dan transparansi, COD membantu melindungi kepentingan penjual dan pembeli sambil mencegah penipuan atau kerugian finansial. Oleh karena itu, implementasi COD harus memahami prinsip-prinsip syariah yang berlandaskan keadilan dan transparansi untuk memastikan keabsahan transaksi.⁵⁰

C. KESIMPULAN

⁴⁸ An-Nawawi, *Al-Majmu'* (Jakarta: Darul Haq, 2002), Juz 4, hlm. 210..

⁴⁹ Lisdiyanti, *Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik* (Jakarta: Salemba Humanika, 2019), hlm. 45.

⁵⁰ Nurhayati, *Hukum Jual Beli dalam Perspektif Syariah* (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 120.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa transaksi Cash on Delivery (COD) memiliki kedudukan yang penting dalam perspektif syariah karena mampu mengurangi risiko penipuan dan memberikan kepastian dalam jual beli. Dengan COD, pembeli memiliki kesempatan untuk mengevaluasi kualitas barang sebelum melakukan pembayaran, sehingga meminimalisir kerugian akibat kesalahpahaman atau ketidaksesuaian barang. Sementara itu, penjual mendapatkan keuntungan dengan membangun kepercayaan dan memberikan fleksibilitas transaksi kepada calon pembeli. Hal ini menjadikan COD sebagai metode yang efektif dan inovatif dalam merespons kebutuhan transaksi di era modern.

Dari sisi syariah, COD dapat dikategorikan sebagai transaksi yang sah dan halal jika memenuhi prinsip transparansi, kejelasan, dan amanah tanpa adanya gharar (ketidakpastian). Prinsip *al-hajatu tanzilu manzilatar dzarurah* yang berarti "hajat menempati tempatnya dzarurah" juga mendukung kebolehan COD, mengingat kebutuhan akan kepastian transaksi dalam jual beli semakin mendesak. Dengan menerapkan syarat tersebut, COD tidak hanya menjadi solusi transaksi tetapi juga memperkuat keadilan dan transparansi bagi kedua belah pihak dalam jual beli.

D. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Al-Jaziri. *Kitab Al-Fiqh 'ala Al-Madhahib Al-Arba'ah*, Juz 3. Dar Al-Fikr, 1996.
- Abu Zahrah. *Usul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Fikr, 2000.
- Al-Ghazali. *Al-Mustasfa fi Ilm al-Ushul*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997.
- Al-Ghazali. *Ihya Ulumiddin*, Juz IV, diterjemahkan dalam edisi Indonesia oleh Ismail Yakub (Jakarta: CV Hidayat, 2008).
- Al-Syatibi. *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*, Juz 2. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2004.

- Hamid, Ahmad Nuruddin. "Manajemen SDM Islami: Integrasi Spiritual dan Etika dalam Pengelolaan Karyawan." *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 10, No. 1, 2023.
- Hasan, M. Ali. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Imam Nawawi. *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzab*, Juz 3. Dar Al-Fikr, 1995.
- Ismail dan Ramli. "Keabsahan Kebijakan SDM Berbasis Syariah di Perusahaan Indonesia." *Jurnal Hukum dan Organisasi Islam*, 2021.
- Miftah, Muhammad H. *Maqasid al-Shariah dalam Konteks Organisasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021.
- Nur Hidayah. "Manajemen Islam dan Kinerja SDM di Indonesia: Studi Empiris." *Jurnal Manajemen Islam Indonesia*, 2020.
- Nursidik dan Rahman. "Penerapan Manajemen SDM Syariah dan Pengaruhnya terhadap Produktivitas." *Jurnal Studi Organisasi Islam*, 2020.
- Rani, Nurul Aini. *Kepemimpinan Syariah dan Konsep Manajemen dalam Perspektif Maqasid al-Shariah*. Jakarta: Lembaga Penelitian Islam, 2018.
- Restu. *Literatur Review: Pengertian, Metode, Manfaat, dan Cara Membuat*. Jakarta: Gramedia, 2021.
- Setiawan. "Kesejahteraan dan Kepuasan Kerja Melalui Manajemen SDM Berbasis Syariah." *Jurnal Ekonomi Islam Indonesia*, 2019.
- Sugiyono. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Sulaiman, Faisal. "Praktik Manajemen SDM Berbasis Syariah di Lembaga Keuangan." *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 12, No. 2, 2021.
- Syafi'i dan Miftahudin. "Efektivitas Lingkungan Kerja Berbasis Prinsip Syariah di Lembaga Pendidikan Islam." *Jurnal Manajemen dan Organisasi Islam*, 2022.
- Wahbah Al-Zuhayli. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, Juz 2. Dar Al-Fikr, 1989.
- Yusuf Abdhul. *Kompensasi Berbasis Syariah*. Deepublishstore, 2023.
- Yusuf Abdhul. *Manajemen SDM Berbasis Syariah*. Deepublishstore, 2023.

Aghnina:Jurnal HUKUM Ekonomi Syari'ah

Vol: 2 No:1 (2025) Gita Sania¹, Wildan Miftahussurur ², Nur Azizah³

Yusuf Al-Qardhawi. *Fiqh al-Zakah*.

Yusuf, Abdurrahman. "Model Pengelolaan SDM Berbasis Prinsip Syariah." *Islamic Management Journal*, Vol. 8, No. 4, 2020.